



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 135 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 8 Mei 1963 No. W.M.P.Keu-657/63 ;
2. surat Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 1963 No. 74/UBS/M/G/63 Rahasia ;
- Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan yang termaktub dalam pasal 27 Undang-undang Pokok Bank Indonesia diangkat setiap kali untuk waktu selama-lamanya lima tahun ;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut diatas, masa djabatannya Saudara Boerhanoedin S.H. yang dengan keputusan-keputusan kami No. 136 tahun 1958 No. 355 tahun 1959 diangkat sebagai Direktur dan Gubernur-pengganti Bank Indonesia, akan berakhir pada tanggal 31 Mei 1963 ;
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu memberikan Saudara Boerhanoedin S.H. tersebut sebagai Direktur dan Gubernur-pengganti Bank Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40)
2. Keputusan-keputusan kami No. 136 tahun 1958 dan No. 355 tahun 1959 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat
SAUDARA BOERHANOEDIN S.H.
dari djabatannya sebagai Direktur dan Gubernur-pengganti Bank Indonesia dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya yang telah diberikan selama memangku djabatannya itu.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1963.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Pertama.
2. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan.
3. Menteri Urusan Bank Sentral.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Djuli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.